

Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Online Illegal Melalui E-Commerce

Erlinda Putri Nurdianti¹, Fayza Galih Nur Rohmah², Mahageng Kusumaningtyas³, Aris Prio
Agus Santoso⁴

¹ Universitas Duta Bangsa dan Erlindanurdianti688@gmail.com

² Universitas Duta Bangsa dan fayzagalihh@gmail.com

³ Universitas Duta Bangsa dan mahageng456@gmail.com

⁴ Universitas Duta Bangsa dan arisprio_santoso@udb.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2024

Revised Jun, 2024

Accepted Jun, 2024

Kata Kunci:

Kosmetik, E-Commerce,
Perlindungan Hukum
Konsumen, BPOM

Keywords:

Cosmetics, E-Commerce,
Consumer Legal Protection,
BPOM

ABSTRAK

Kosmetik merupakan salah satu produk konsumen yang populer dan banyak diminati dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Namun, keberadaan penjualan kosmetik ilegal melalui platform e-commerce semakin meningkat, menimbulkan risiko bagi konsumen terkait dengan kualitas, keamanan, dan keaslian produk. Riset ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam konteks jual beli kosmetik ilegal secara online. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum perlindungan konsumen. Data yang dikumpulkan diperiksa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen dari penjualan kosmetik ilegal melalui e-commerce. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9. Upaya perlindungan konsumen diimplementasikan melalui pencegahan dengan cara sosialisasi edukasi kepada konsumen tentang bahaya kosmetik ilegal dan melalui penindakan dengan cara pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal. Perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik online ilegal merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, platform e-commerce, dan konsumen. Konsumen perlu cermat dalam berbelanja online dan memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar dari BPOM. Penjualan kosmetik ilegal online di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a: Melarang pelaku usaha untuk memproduksi, memperdagangkan, atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan, dan keefektifan.

ABSTRACT

Cosmetics are one of the most popular and in-demand consumer products in e-commerce. However, the presence of illegal cosmetics sales through e-commerce platforms is increasing, posing risks to consumers with regard to product quality, safety and authenticity. This research aims to analyze the legal protection available to consumers in the context of buying and selling illegal cosmetics online. Normative

legal research was conducted using a statutory approach and legal concepts of consumer protection. The data collected was examined descriptively qualitatively. The results show that various laws and regulations governing consumer protection can protect consumers from the sale of illegal cosmetics through e-commerce. Government Regulation Number 7 of 2019 concerning Consumer Protection in Trade Through Electronic Systems, Law Number 8 of 1999, Article 4 letter c, Article 8 and Article 9. Consumer protection efforts are implemented through prevention by socializing education to consumers about the dangers of illegal cosmetics and through action by imposing sanctions on business actors who sell illegal cosmetics. Consumer protection in buying and selling illegal cosmetics online is a shared responsibility of the government, e-commerce platforms, and consumers. Consumers need to be careful in shopping online and ensure that the products purchased have a distribution permit from BPOM. The sale of illegal cosmetics online in Indonesia can be subject to strict criminal sanctions, in accordance with several laws and regulations, one of which is Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 8 paragraph (1) letter a: Prohibits business actors from producing, trading, or distributing goods and/or services that do not meet quality, safety, health, and effectiveness standards.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Mahageng Kusumaningtyas

Institution: Universitas Duta Bangsa, Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57135

Email: mahageng456@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, perdagangan elektronik (e-commerce) telah menjadi salah satu sarana utama bagi konsumen untuk memperoleh berbagai produk, termasuk kosmetik. Namun, di tengah kemudahan akses dan beragamnya pilihan yang ditawarkan oleh e-commerce, muncul pula tantangan baru terkait dengan perlindungan konsumen, terutama terkait dengan jual beli kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal yang dijual melalui platform e-commerce menimbulkan risiko yang signifikan bagi konsumen. Risiko tersebut meliputi kualitas produk yang tidak terjamin, keamanan penggunaan yang diragukan, serta potensi bahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Seiring dengan itu, sulitnya melakukan pengecekan dan verifikasi keaslian produk dalam lingkungan digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen.

Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli kosmetik ilegal secara online menjadi semakin penting untuk dibahas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hak-hak konsumen yang harus dijamin, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan penipuan dalam transaksi e-commerce. Dalam konteks ini, tulisan ini akan mengulas secara konkret tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam menjalani proses jual beli kosmetik ilegal melalui e-commerce. Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang relevan, akan dibahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi konsumen saat membeli kosmetik secara online. Upaya ini termasuk

meningkatkan regulasi dan penegakan hukum, serta mengambil peran aktif dalam melindungi hak konsumen.

Banyak kasus kosmetik ilegal yang terjadi di Indonesia melalui e-commerce. Salah satu contohnya adalah seorang wanita bernama J yang ditangkap karena menjual kosmetik ilegal. Produk kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar ini juga dijual di luar melalui platform jual beli online Shopee. Anda dapat membuat akun di aplikasi Shopee bernama Riaexsa18. Pelaku J dijerat dengan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat 2 UU Kesehatan, yang mengancam hukuman penjara paling lama dua belas tahun.

Pada tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Kosmetik (BPOM) menerima 1.658.205 suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), bersama dengan bahan berbahaya lainnya bagi kesehatan manusia. Selain itu, BPOM juga menemukan vitamin ilegal yang dijual di toko online dengan 718.791 buah dan nilai jual Rp185,2 miliar. Data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia (PPAKI) menunjukkan bahwa 85% produk kosmetik yang dijual di pasar domestik berasal dari penggolongan ilegal. Mayoritas berasal dari pembelian online yang dilakukan dari luar negeri dan dikirim langsung ke alamat pembeli di Indonesia. Selanjutnya, dari September 2022 hingga Oktober 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 181 kosmetik yang mengandung zat yang dilarang dan berbahaya. Temuan, yang berjumlah 1,2 juta buah, ditaksir memiliki nilai ekonomi sebesar Rp 42 miliar.

Regulasi baru, peran aktif e-commerce, dan peningkatan kesadaran konsumen terus memperkuat perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik online ilegal. Untuk mendapatkan perlindungan terbaik, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi. Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli kosmetik ilegal melalui e-commerce memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan jual beli offline. Konsumen perlu memahami perbedaan ini agar dapat melindungi diri saat berbelanja online, beberapa perbedaan tersebut adalah pihak yang terlibat, bukti transaksi, jalur penyelesaian sengketa, perlindungan data pribadi, tanggung jawab, aturan dan regulasi, bukti keaslian produk, dan risiko penipuan.

Adapun Perbandingan Kosmetik ilegal online di Indonesia dengan Luar Negeri salah satunya Negara Malaysia, dalam Regulasi Hukum Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki undang-undang yang mengatur tentang keamanan dan distribusi kosmetik. Namun, pelaksanaan dan penegakan hukum dapat berbeda di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang kosmetik, sementara Malaysia memiliki Akta Kosmetik 1984 yang diawasi oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya saat mereka dibeli melalui transaksi e-commerce; faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk membeli kosmetik melalui e-commerce; dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran kosmetik berbahaya di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan kebenaran tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peraturan ini mencakup cara perlindungan konsumen dan bahkan kewajiban pelaku usaha dalam itikad baik saat menjual barang secara online. Peneliti

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statueapproaach) dan konseptual. Peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini menggunakan sumber data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh ini Kosmetik ilegal banyak beredar secara online selain konvensional. Sedangkan jika ada konsumen yang merasa sebagai korban mereka dapat melaporkan langsung kepada unit pelayanan konsumen tersebut. Tetapi kebanyakan para korban tidak berani dan tidak melapor dan jika mereka sekalipun menjadi korban kosmetik ilegal para korban kebanyakan akan langsung ke tenaga medis atau dokter kecantikan untuk mengobati namun tidak melaporkan kepada BPOM dan kasus kebanyakan yaitu investigasi mandiri menerima laporan dari informan dan agen yang apabila hasil investigasinya sudah dinyatakan seperti Sumber informasi lebih dari 2 dan akurat maka akan dilakukan penindakan baik konvensional maupun yang online.

Pada prinsipnya kosmetik harus melewati serangkaian pengujian sebelum diperjualbelikan secara bebas dan meluas dan BPOM bertugas untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut terlebih dahulu sebelum dapat diedarkan dan pada pelanggaran berupa penjualan dan pendedaran kosmetik ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dlm pasal 197 Undang-Undang Kesehatan maka dalam hal ini penyidik polri lebih menekankan penyidikan untuk dikhususkan pada BPOM.

Hukum perlindungan konsumen mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan penggunaan produk konsumen oleh penyedia dan masyarakat. Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak yang diakui dan dihormati dalam berbagai situasi.

Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik Online Ilegal melalui E-commerce di Indonesia: Analisis Mendalam Perundang-undangan yang Berbicara Perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik online ilegal di Indonesia dijamin oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a) Pasal 27 ayat (2): "Setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
 - b) Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan produksi oleh semua untuk semua."
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Pasal 4 huruf a: Hak atas keamanan dan keselamatan produk.
 - b) Pasal 8: Larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan, dan keefektifan.
 - c) Pasal 9: Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita akibat produk yang tidak memenuhi standar.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik:
 - a) Menetapkan standar kualitas dan keamanan produk kosmetik.

- b) Memastikan produk kosmetik telah terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM sebelum dipasarkan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik:
 - a) Mewajibkan platform e-commerce untuk melakukan due diligence terhadap produk yang dijual di platformnya.
 - b) Memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan produk ilegal kepada platform e-commerce dan BPOM.
 5. Upaya perlindungan konsumen diimplementasikan melalui:

Pencegahan:

 - a) Sosialisasi dan edukasi kepada konsumen tentang bahaya kosmetik ilegal.
 - b) Kerjasama dengan platform e-commerce untuk melakukan penyaringan produk.
 - c) Pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal.

Penindakan:

 - a) Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal.
 - b) Penarikan produk ilegal dari pasaran.
 - c) Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 - d) Konsep Pengadilan dan Pertanggungjawaban

Ketika wajah konsumen rusak akibat penggunaan kosmetik ilegal, mereka dapat mencari keadilan melalui jalur hukum. Konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha di pengadilan negeri. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada pasal-pasal dalam UU Perlindungan Konsumen, seperti Pasal 8 dan 9, yang mengatur tentang larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi.

Biaya pengobatan dan jaminan bagi konsumen yang wajahnya rusak akibat kosmetik ilegal dapat ditanggung oleh beberapa pihak, seperti:

- 1) Pelaku usaha: Melalui ganti rugi yang dibayarkan kepada konsumen berdasarkan putusan pengadilan.
- 2) BPOM: BPOM memiliki dana untuk membantu korban kosmetik ilegal, namun jumlahnya terbatas.
- 3) Asuransi: Konsumen yang memiliki asuransi kesehatan dapat mengajukan klaim untuk membiayai pengobatan.
- 4) Pemerintah: Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada korban kosmetik ilegal melalui program-program tertentu.
- 5) Hak Konsumen untuk Menjadi Cantik dan Peran Pemerintah

Setiap orang, termasuk konsumen, memiliki hak untuk menjadi cantik. Hak ini dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah berperan dalam melindungi hak ini dengan:

- 1) Menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan dan kualitas produk kosmetik.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik.
- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal.
- 4) Membantu korban kosmetik ilegal.
- 5) Analisis Konsumen dan Kosmetik Ilegal

Sanksi Pidana terhadap Kosmetik Ilegal Online di Indonesia, Penjualan kosmetik ilegal online di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan, atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan, dan keefektifan.
 - b) Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - a) Pasal 197 melarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
 - b) Pasal 198 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu.
 - c) Pasal 199 menetapkan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar bagi mereka yang melanggar Pasal 197.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - a) Pasal 86 ayat (1): Melarang setiap orang dengan sengaja menjual atau menawarkan untuk dijual barang-barang berbahaya bagi nyawa, kesehatan, keamanan, atau kesusilaan.
 - b) Pasal 87: Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 juta bagi pelaku yang melanggar Pasal 86 ayat (1).

Konsumen yang membeli kosmetik ilegal secara online berpotensi mengalami kerugian, baik secara finansial maupun kesehatan. Kerugian finansial dapat berupa hilangnya uang pembelian, biaya pengobatan, dan biaya jaminan. Kerugian kesehatan dapat berupa kerusakan kulit, alergi, bahkan kematian.

Kosmetik ilegal umumnya tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Kosmetik ini mungkin mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, timbal, atau bahan kimia berbahaya lainnya. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, termasuk kerusakan kulit, alergi, bahkan kanker.

4. KESIMPULAN

Kosmetik harus melewati serangkaian pengujian sebelum diperjualbelikan secara bebas dan meluas dan BPOM bertugas untuk menguji dan mengkaji jenis kosmetik tersebut terlebih dahulu sebelum dapat diedarkan dan pada pelanggaran berupa penjualan dan pengedaran kosmetik ilegal

merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dlm pasal 197 Undang-Undang Kesehatan maka dalam hal ini penyidik polri lebih menekankan penyidikan untuk dikhususkan pada BPOM. Kosmetik ilegal umumnya tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Kosmetik ini mungkin mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, timbal, atau bahan kimia lainnya. Alergi, kerusakan kulit, bahkan kanker adalah beberapa dari masalah kesehatan yang dapat mereka sebabkan. Penjualan kosmetik secara ilegal melalui internet merupakan pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sanksi pidana yang tegas perlu ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan melindungi konsumen. Konsumen juga perlu lebih waspada dan cermat dalam membeli kosmetik online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardan, Isnaeni, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.3 (2021): 1410-1424.
- Asirah, Asirah, Andi Muhammad Sofyan, and Audyna Mayasari Muin. "UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR." *UNES Law Review* 5.3 (2023): 1013-1033.
- Dai, Fatma Riska Fitrianiingsih, Ramdhan Kasim, and Nurmin K. Martam. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal." *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Djaya, Febri. "Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 22.1 (2020): 98-111.
- Erlinawati, Mira, and Widi Nugrahaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online." *Serambi Hukum* 11.01 (2017): 27-40.
- Gabriella, Theresia, and Handar Bakhtiar. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Panorama Hukum* 8.1 (2023): 17-23.
- Haryati, Tia. "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Ilegal Di Kota Bima." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9.1 (2020): 17-30.
- Heryansyach, Rizal Satria, and Rosalinda Elsina Latumahina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2.1 (2022): 130-140.
- Karolina, Gusti Ayu, I. Made Dedy Priyanto, and I. Putu Sudarma Sumadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya." *Kertha Semaya* 9 (2021): 2355-2358.
- Prastyanti, Rina Arum. "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commercee." *DutaCom* 5 (2013).
- Priaji, Sekar Ayu Amiluhur. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen." (2018).
- Putri, Erviyanti. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jual Beli Jilbab dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam (Studi Kasus Dora Kids Shop, jalan Hos Cokroaminoto No. 187 Burengan, Pesantren, Kota Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2020.
- Syafiqoh, Firyal Arribah, and Amad Sudiro. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8.12 (2023): 6679-6689.
- Widyastuti, Elisa Siti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Saputra. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.2 (2022): 43-50.